



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual mie, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 222/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 17 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijah 1432 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 188/30/VI/2011, tertanggal 20 September 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah sepupu Tergugat di Kelurahan Wattang selama setengah bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa tiga bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat marah ketika Penggugat menolak untuk membantu Tergugat menjaga warung karena Penggugat sudah lelah seharian menjaga warung;
5. Bahwa selama membina rumah tangga, Tergugat sering marah kepada Penggugat, jika Penggugat menolak untuk menemui penagih hutang Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sarampu, karena Tergugat selalu marah jika Penggugat menolak untuk menemui penagih hutang Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Rajiman, S.H.I., yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 24 Mei 2017, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Mei 2017 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat karena sejak persidangan mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/30/VI/2011 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh Tergugat yang selalu marah-marah karena Penggugat yang tidak mau membantu Tergugat untuk menjaga warung dan selain itu Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika penagih datang Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk menemui penagih tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi dengar cerita dari Penggugat jika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dipicu oleh Tergugat yang selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika penagih datang Tergugat selalu marah dan menyuruh Penggugat untuk menemui penagih tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir setelah tahap mediasi sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar pernyataan Tergugat tentang kesimpulannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan walaupun pada hasilnya tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan setelah pernikahan disebabkan karena Tergugat sering marah jika Penggugat menolak untuk menjaga warung karena Penggugat merasa lelah setelah seharian menjaga warung dan selain itu Tergugat juga sering marah jika penagih hutang datang dan Penggugat menolak untuk menemui penagih tersebut, dan akhirnya pada bulan Oktober 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena ketidakhadirannya dalam persidangan setelah tahapan mediasi tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P. dan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak 2 (dua) tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena dipicu oleh Tergugat yang sering marah-marah jika Penggugat tidak membantu Tergugat menjaga warung dan selain itu Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika penagih datang menagih Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk menemui penagih tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menggambarkan adanya kata-kata yang terucap, dan adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan sikap berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena antara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, disebabkan karena berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lebih hingga saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dalam hal ini tidak adanya sikap saling memperdulikan antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقَةً

Artinya :*“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S. H. I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S. H. I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota II,

Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)